



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1200 TAHUN 1988

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA ADMINISTRASI ATAS PENERBITAN AKTA-AKTA  
PADA KANTOR CATATAN SIPIL**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, bahwa kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Kantor Catatan Sipil secara fungsional berada pada Departemen Dalam Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477-725, tentang tarif biaya akta-akta Catatan Sipil, yang keseluruhannya pendapatan tersebut disetorkan ke Kas Negara, sedangkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan Kantor Catatan Sipil, khususnya bagian penerimaan untuk Kantor Catatan Sipil belum ditetapkan.
  - c. bahwa dengan belum ditetapkannya bagian penerimaan untuk Kantor Catatan Sipil, maka Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijaksanaan tentang biaya Administrasi untuk Kantor Catatan Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 447-459 tanggal 30 Mei 1988;
  - d. bahwa sebagai realisasi hal termaksud butir c di atas, khusus untuk rencana penggunaan dana administrasi termaksud dipandang perlu di tetapkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
  3. Stbld. 1917 No. 13 jo. 1919 No. 81, tentang Peraturan Catatan Sipil untuk WNA/WNI Keturunan Cina.
  4. Stbld. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564, tentang Peraturan Catatan Sipil untuk WNI Asli Non Nasrani.

5. Stbld. 1933 No. 75 jo. 1927 No. 607, tentang Peraturan Catatan Sipil untuk WNI Asli Nasrani.
6. Stbld. 1849 No. 25, tentang Peraturan Catatan Sipil untuk WNA/WNI Keturunan Eropah.
7. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983, tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Kantor Catatan Sipil.
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1983, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya.
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477-752, tentang Tarif Biaya Akta-akta Catatan Sipil.
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477-459, tentang Biaya Administrasi untuk Kantor Catatan Sipil.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 06 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan penggunaan dana administrasi termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477-459 tanggal 30 Mei 1988 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Biaya Insentif Kaaryawan.
  - b. Dana taktis Kepala Kantor.
  - c. Biaya Jamuan, ATK, Fotocopy.
  - d. Dana Operasional.
- KEDUA** : Kepala Kantor Catatan Sipil diwajibkan menyampaikan laporan penerimaan pelaksanaan penggunaan dana administrasi tersebut kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung setiap 3 (tiga) bulan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan bersurut terhitung tanggal 5 Juli 1988 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 4 Agustus 1988.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikota Kotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Badan, Kantor, dan Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Assekotda dan bagian di lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.